Istinbáth

Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam ISSN 1829-6505 vol. 15, No. 2. p. 163-334 Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath

KONTROVERSI USIA KAWIN AISYAH RA DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM ISLAM

Yusuf Hanafi

Dosen Universitas Negeri Malang E-mail: sufi_rmi@yahoo.com

Abstract: The accounts of Aisyah's age which was still young (6 years) when she married the Prophet Muhammad and 9 years when she started her family life was considered as valid and reliable for centuries. Today, critical study of Aisyah's age of her early marriage bloomed. It was firstly started by Muhammad Ali and continued by the Muslim scholars from Indian continent. They said that there was mistake in interpreting Aisyah's factual age when she married the prophet. She was actually older than what was informed in reports, including hadith. Based on such controversies, this study examines the quality of hadith which informed Aisyah's age when she married both in its sanad and in its matn. Employed textual analysis, this study also focuses on analyzing the corrective theses on Aisyah's age and several reasons of her marriage and then offers historiographical thought of corrective discourse. It describes analytical disagreement as antithesis from corrective discourse on Aisyah marital age.

Key Words: Child marriage, nikah al-shaghirah, Aisyah's Marriage.

Abstrak: Sejarah usia Aisyah yang masih muda (6 tahun ketika dia menikah dengan Muhammad SAW dan 9 tahun ketika ia memulai kehidupan keluarganya) dianggap sebagai data sejarah yang final dan terpercaya selama berabad-abad. Hari ini, studi kritis usia Aisyah ketika dia menikah dengan Muhammad SAW telahberkembang. Hal ini pertama dimulai oleh Muhammad Ali dan dilanjutkan oleh orang-orang dari benua India. Mereka mengatakan bahwa ada kesalahan dalam menafsirkan usia faktual Aisyah ketika dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih tua dari apa yang dijelaskan dalam literatur hadis. Berdasarkan latar belakang penelitianini, fokus permasalahannya adalah: (1) mengumpulkan tesistesis korektif terkaitusia Aisyah dan beberapa alasan pernikahannya

yang kemudian dicatat dalams ejarah pemikiran wacana korektif; (2) menjelaskan perbedaan analisis terhadap mazhab sunny sebagai antitesis dari wacana korektif pada usia Aisyah ketika menikah; (3) memberikan penjelasan yang akurat dan interpretasi tentang persoalan hokum Islam (fiqh), instrumen HAM internasional, dan hukum positif di Indonesia dari masalah pernikahan anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode analisis teks.

Kata Kunci: pernikahan anak, nikah al-shaghirah, pernikahan Aisyah di hadis, sub Benua India.

A. PENDAHULUAN

Hadis-hadis yang melaporkan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA di usia kanak-kanak itu diriwayatkan oleh seluruh kolektor hadis dalam al-Kutub al-Sittah dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H) dalam Musnad-nya. Selain dilaporkan oleh al-Jama'ah (istilah untuk para imam hadis penulis al-Kutub al-Sittah ditambah Ahmad bin Hanbal), perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang dinyatakan masih bocah itu juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (384-458 H/994-1066 M) dalam al-Sunan al-Kubra, al-Hakim (321-405 H/933-1014 M) dalam al-Mustadrak, dan al-Thabrani (260-340 H/873-952 M) dalam al-Mu'jam al-Kabir. Ringkasnya, riwayat-riwayat hadis yang mewartakannya demikian melimpah, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut telah mencapai level mutawatir. Ibn Katsir (1301-1372 M) sendiri dalam al-Bidayah wa al-Nihayah menyatakan bahwa perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA merupakan konsensus semua orang (la khilaf fih bain al-nas).¹

Berdasarkan telaah atas substansi (*matn*) hadis, ditemukan adanya riwayat yang menyatakan bahwa usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW adalah 6 tahun—sebagaimana dituturkan sendiri olehnya. Tetapi ada pula hadis yang melaporkan bahwa Aisyah RA kala itu berusia 7 tahun. Untuk menentukan manakah yang lebih kuat: apakah pengakuan Aisyah RA sendiri ataukah kesimpulan periwayat, tentunya yang paling kredibel adalah penuturan sang pelaku yang mengalami secara langsung peristiwa sejarah itu. Karenanya, riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah RA dinikahi oleh Nabi SAW pada usia 6 tahun itulah yang paling kuat dan terpercaya.

Belakangan muncul kajian kritis menyoroti usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW. Meski mulanya bermotifkan semangat pembelaan dan pembersihan atas diri Nabi SAW dari stigma dan dakwaan keji sebagai pengidap *pedophilia*,

¹Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi bin Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

tertangkap jelas adanya semacam *inferiority complex* (perasaan minder) dalam diri para pengusung kajian kritis ini, khususnya ketika berhadapan dengan komunitas agama lain. Mereka yang kebanyakan berlatar pendidikan Barat, atau hidup dalam lingkungan kultural Barat, merasa risih jika Nabinya dituding mempelopori praktik perkawinan anak di bawah umur (*nikah al-shaghirah* atau *child marriage*). Hal ini sungguh mengejutkan mengingat para ulama berpandangan, tidak ada problem apapun dalam perkawinan suci tersebut. Justru yang banyak mengemuka adalah uraian dan kupasan perihal hikmah keagungan dan keutamaan di balik perkawinan historis tersebut.

Sepintas dari satu sisi, diskursus seputar usia kawin Aisyah RA (the age of Aisyah's marriage)—seperti telah diintrodusir sebelumnya—hanyalah merupakan perdebatan perihal data-data sejarah. Namun ada sisi lain yang tidak boleh dilupakan, yakni implikasinya terhadap bangunan jurisprudensi Islam (al-fiqh al-Islami) yang berkorelasi langsung dengan pranata sosial masyarakat muslim. Buktinya, berpijak atas laporan para periwayat hadis perihal diri Aisyah RA yang dinikahi oleh Nabi SAW di usia 6 tahun dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun itu, mayoritas fuqaha' dari empat mazhab (al-madzahib al-'arba'ah) menfatwakan tentang kebolehan mengawini gadis belia (nikah al-shaghirah) tanpa ada ketentuan batas usia minimal.² Fakta hukum inilah yang disinyalir kuat menjadi penjelasan sekaligus bertanggung jawab atas fenomena berurat-akarnya tradisi perkawinan anak di bawah umur (child marriage) di negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim—di mana perkawinan legendaris Nabi SAW dengan Aisyah RA yang masih "kanak-kanak" itu dijadikan sebagai model oleh sebagian pemeluk Islam.³

Perkembangan wacana hak-hak asasi manusia (HAM) secara internasional dewasa ini telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (legal instrument). Kini, mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa batas usia kawin minimal yang dilegalkan (the minimun legal age of marriage) adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari International Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak Internasional) yang ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989. Sejalan dengan itu melalui Keppres Nomor

²Periksa literatur-literatur berikut: Syams al-Din al-Sarakhasi, *al-Mabsuth*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), 212; Ibn 'Abd al-Barr al-Namri, *al-Kafi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H), 231; Ibn 'Abd al-Barr al-Namri, *al-Tamhid*, vol. 19 (Maroko: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1387 H), 98; al-Syafi'i, *al-Umm*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), 167; 'Abd Allah bin Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H), 26.

³Lihat Saranga Jain & Kathlee Kurz, "New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs", artikel *International Center for Research on Women* (ICRW) untuk *the United States Agency for International Development* (April 2007).

36 Tahun 1990, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) berisi pengaturan perlindungan anak. Sebagai implementasinya, pemerintah kemudian mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Adapun hukum perkawinan di Indonesia, melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991, telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Karenanya, produk hukum dari fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia kawin minimal bagi perempuan—seperti telah dikemukakan sebelumnya—jelas tertantang dengan perkembangan mutakhir ini. Artinya, fikih Islam dapat dikatagorikan melegitimasi praktik perkawinan anak di bawah umur menurut wacana terakhir HAM dan hukum perkawinan nasional di atas.

Berpijak atas latar masalah di atas, tulisan ini hendak mengkaji koreksi-koreksi atas usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW yang mereka simpulkan lebih tua dari yang dilaporkan dalam hampir seluruh literatur hadis. Konklusi atas usia definitif Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW itu nantinya berkorelasi langsung dengan konstruksi jurisprudensi Islam (fikih) yang selama ini dalam persoalan penentuan batas usia kawin minimal hampir selalu mengacu kepada fakta perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA. Secara ringkas, sub bahasan tulisan adalah: (1) dialektika wacana seputar reliabilitas riwayat yang mewartakan usia kawin Aisyah RA, baik dari pihak yang mengkritisinya maupun dari pihak yang menegaskan kesahihannya; (2) mengarifi hadis-hadis perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW guna mendapatkan produk hukum yang lebih humanis dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur.

Pada dasarnya, kajian ini berbasis metode analisis teks. Mengingat objek penelitian ini adalah pro dan kontra seputar reliabilitas riwayat-riwayat yang mewartakan usia Aisyah RA ketika menikah dalam literatur-literatur hadis. Metode lain yang akan dipergunakan dalam kajian ini adalah metode analisis sejarah (historical analysis) untuk memahami kondisi objektif wilayah Anak Benua India, khususnya India-Pakistan, ketika tesis-tesis korektif atas usia Aisyah RA itu diformulasikan oleh sarjana-sarjana Ahmadiyyah Lahore. Metode ini berguna untuk merekonstruksi secara komprehensif elemen-elemen yang mempengaruhi gagasan-gagasan korektif itu sehingga suasana kebatinan yang melingkupinya dapat terbaca secara jelas.⁴

Di samping itu, kajian ini juga melakukan pembacaan secara genealogis atas tesis-tesis korektif dari para intelektual Anak Benua India. Model pembacaan ini

⁴Uraian lebih lengkap mengenai teori-teori pendekatan sejarah dapat dilihat antara lain dalam F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah*, diterj. Dik Hartoko dari *Denken over Geschiedenis* (Jakarta: Gramedia, 1987).

berguna untuk memperhatikan gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar-generasi dari intelegensia sarjana *Indian Subcontinent* itu.⁵

Tulisan ini juga menggunakan metode komparatif, untuk membandingkan sisi perbedaan antara prinsip-prinsip filosofis-juridis dari fikih Islam, hukum perkawinan nasional, dan instrumen HAM internasional terkait dengan persoalan perkawinan anak di bawah umur—yang dalam konteks Islam hampir selalu dikaitkan dengan hadis perkawinan Aisyah RA. Langkah ini setidaknya untuk meredakan ketegangan antar sistem-sistem hukum itu, sebelum kemudian mengupayakan harmonisasi guna menjawab tantangan legislasi.

B. USIA KAWIN AISYAH RA. DAN LEGALITAS USIA KAWIN WANITA

Riwayat tentang usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak (6 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan 9 tahun pada saat mengawali kehidupan rumah tangganya) merupakan data sejarah yang dianggap final dan reliabel selama puluhan abad. Tidak mengherankan, jika kemudian banyak di antara umat Islam yang mempraktikkan model perkawinan tersebut, dengan dalih meneladani perkawinan historis Nabi SAW dengan puteri Abu Bakr itu. Terlebih, fikih (klasik)—yang berwenang mengelola ranah pranata sosial Islam—cenderung "membiarkan" praktik tersebut, dengan indikator ketidaktegasannya dalam persoalan batas usia kawin minimal.

Menariknya, belakangan muncul kajian kritis menyoroti usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW, dipelopori Muhammad Ali dan kemudian diteruskan oleh sarjana-sarjana Anak Benua India lainnya (seperti: Abu Thahir 'Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib, dan Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi). Menurut mereka, telah terjadi kekeliruan periwayatan usia Aisyah RA yang faktual, di mana ia pada saat perkawinannya dengan Nabi SAW sesungguhnya lebih tua dari usia yang diwartakan dalam literatur-literatur hadis. Terlepas dari segala kontroversinya, tesis-tesis korektif itu merupakan langkah berani sekaligus terobosan besar dalam lapangan penelitian hadis, terlebih lagi di tengah kebuntuan hukum Islam *vis a vis* instrumen HAM internasional dan hukum nasional dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur.

Dalam sub bahasan ini akan dipaparkan: pertama, gugatan atas kesahihan usia kawin Aisyah RA dan motif-motif yang melatarinya, sekaligus menyusun historiografi pemikiran seputar wacana korektif itu. Kedua, sanggahan balik atas

⁵Adapun aplikasi metode analisis sejarah dibahas dalam suatu bab khusus (*historical analysis*) dalam Williamson dkk., *The Research Craft: an Introduction to Social Science Methods* (Toronto: Little, Brown and Company, 1977), 258-286.

wacana korektif perihal usia kawin Aisyah RA. *Ketiga*, nalar fikih kontemporer dalam mengarifi usia kawin Aisyah RA sebagai ikhtiar mengikis praktik perkawinan anak di bawah umur.

1. Gugatan atas Kesahihan Usia Kawin Aisyah

Muhammad Ali (1874-1951 M), pemimpin Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam (Ahmadiyya Association for the Propagation of Islam) antara tahun 1914-1951 M, adalah sarjana muslim pertama yang secara terbuka mengoreksi catatan klasik perihal usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW. Muhammad Ali bahkan berani berkesimpulan bahwa usia 6 atau 7 tahun saat Aisyah RA menikah dan 9 tahun ketika ia memulai rumah tangganya merupakan sebuah kesalahpahaman fatal (a great misconception). Hal itu ia kemukakan dalam tulisan-tulisannya berikut ini: (1) buku kecil (booklet)-nya dalam bahasa Inggris the Prophet of Islam; (2) bukunya edisi Inggris yang lebih tebal berjudul Muhammad, the Prophet; dan (3) Living Thoughts of the Prophet Muhammad. Ketiga tulisan itu diterbitkan antara tahun 1920 dan 1930-an.

Muhammad Ali mengajukan setidaknya empat bukti bahwa riwayat-riwayat tentang usia Aisyah RA dalam literatur-literatur hadis, yakni 6 atau 7 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga itu, tidak akurat. Bukti pertama, Abu Bakar telah merencanakan perkawinan Aisyah RA dengan Jubair bin Muth'im saat hijrah ke Habasyah pada tahun ke-8 sebelum hijrah. Kedua, Aisyah RA itu lebih muda lima tahun dari puteri Nabi SAW, Fathimah, yang dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian (Nubuwwah) bertepatan dengan renovasi Ka'bah. Ketiga, Aisyah RA adalah gadis belia (جَارِيَةُ – تَعْقِلُ) saat Q.S. al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-6 dari kenabian, dengan bukti ia ingat dan hafal beberapa ayatnya. Keempat, ditemukan banyak bukti bahwa kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun ke-2 dari hijrah di bulan Syawal, yang menunjukkan bahwa 5 tahun penuh berlalu antara upacara perkawinan (betrothal) dan permulaan kehidupan rumah tangganya (consummation). Menurut kesimpulan Muhammad Ali, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Aisyah RA setidaknya berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga.⁷

⁶Lihat Maulana Muhammad Ali, *The Prophet of Islam* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924), 30. Periksa pula Maulana Muhammad Ali, *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992), 30.

⁷Periksa dalam buku-buku Maulana Muhammad Ali berikut, yakni *The Prophet of Islam* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924), 30; *Muhammad, the Prophet* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1993), 183-184; *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* ((Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992), 30. Buku-buku tersebut dapat di-download secara gratis dari situs *Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam Lahore* (www.aaiil.org).

Dua bukti lain (two further evidents) diajukan Muhammad Ali dalam catatan kaki dari buku terjemahan dan komentarnya (edisi bahasa Urdu) atas Shahih al-Bukhari yang berjudul Fadhl al-Bari. Muhammad Ali mengemukakan dua laporan peristiwa yang mengindikasikan bahwa Aisyah RA tidak mungkin lahir setelah tahun Kenabian (610 M). Pertama, penuturan Aisyah RA sendiri dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Kafalat perihal memorinya saat orang tuanya telah menjadi pemeluk Islam, "Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku) kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam." Menurut Muhammad 'Ali, Aisyah RA tentunya lahir beberapa waktu sebelum orang tuanya memeluk Islam (pada awal tahun Kenabian), sehingga ia dapat mengingat saat mereka mempraktikkan Islam sedari awal. Jika Aisyah RA lahir setelah orang tuanya menerima Islam, tentunya ia tidak akan mengatakan bahwa ia selalu ingat orang tuanya sebagai pengikut Islam. Sebaliknya, jika ia lahir sebelum mereka menerima Islam, maka sungguh masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa ia hanya dapat mengingat orang tuanya telah menjadi Muslim, karena ia terlalu muda untuk mengingat hal-hal sebelum mereka memeluk Islam.

Kedua, keikutsertaan Aisyah RA dalam Perang Badar (tahun 2 H) dan Perang Uhud (3 H).¹⁰ Menurut Muhammad Ali, Aisyah RA mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW hanya berselang 1 tahun sebelum Perang Uhud. Berdasarkan pandangan umum, Aisyah RA saat itu berusia 10 tahun, yang tentunya tidak cocok untuk terlibat dalam situasi perang, karena masih berusia kanak-kanak. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Aisyah RA ketika itu tidak semuda itu. Ditambahkan pula, pada kesempatan sebelumnya (yakni Perang Badar), ketika sejumlah bocah muslim berhasrat untuk berangkat bersama pasukan muslim ke medan pertempuran, Nabi SAW mengirim mereka pulang dengan pertimbangan usia yang masih terlalu belia (dengan hanya memperbolehkan seorang anak muda bernama 'Umair bin Abu Waqqas untuk menemani kakaknya, sahabat Nabi yang terkenal, Sa'ad bin Abu Waqqas). Karena itu, sangat tidak mungkin, jika Aisyah RA masih berusia 10 tahun, Nabi SAW membiarkannya mengikuti pasukan ke medan pertempuran. Karenanya, dapat disimpulkan dari semua bukti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali di atas, Aisyah RA sekurang-kurangnya berusia 15 tahun ketika menemani Nabi SAW sebagai isterinya di tahun 2 Hijriyah, sedangkan perkawinannya terjadi 5 tahun sebelumnya.¹¹

Penelitian berikutnya (*later research*) setelah era Muhammad Ali menunjukkan bahwa Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW berusia lebih tua dari koreksi

⁸Redaksi hadis selengkapnya lihat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 7, 81; vol. 12, 294.

⁹Maulana Muhammad Ali, Fadhl al-Bari (Lahore: Kirsi Salim, t.t.), 501.

¹⁰Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 9, 500.

¹¹ Muhammad Ali, Fadhl al-Bari, 651.

yang diajukan Muhammad Ali sebelumnya. Pamflet dalam bahasa Urdu, *Rukhsati kai Waqt Sayyida Aisha Siddiqa ki Umar* (Usia Sayidah Aisyah Ketika Menikah) karya Abu Thahir 'Irfani merupakan karya ringkas yang sangat ekselen, karena mengemukakan bukti-bukti baru perihal kekeliruan penetapan usia Aisyah dalam literatur-literatur hadis.¹²

Bukti-bukti baru itu adalah sebagai berikut. Pertama, sejarawan muslim klasik, Ibnu Jarir al-Thabari (838-923 M/224-310 H), menulis dalam Tarikh-nya bahwa seluruh anak Abu Bakar, termasuk Aisyah RA, dilahirkan di era Jahiliyyah (pre Islamic period). Menurut Abu Thahir 'Irfani, jika Aisyah RA dilahirkan sebelum Islam, maka itu artinya ia dilahirkan sebelum tahun kenabian, yakni tahun 610 M. Kedua, kolektor hadis terkenal, Muhammad bin 'Abd Allah al-Khathib yang wafat 700 tahun silam, menulis biografi singkat tentang para periwayat hadis dalam bukunya Misykat al-Mashabih. Al-Khathib mencatat tentang diri Asma', puteri tertua Abu Bakar, "Asma' adalah saudara perempuan dari Aisyah al-Shiddiqah (isteri Nabi SAW), dan ia 10 tahun lebih tua darinya. Asma' meninggal pada usia 100 tahun pada 73 H."13 Data ini menunjukkan bahwa Asma' berusia antara 27 - 28 tahun pada 1 H, tahun di mana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi, dan Aisyah RA saat itu berusia antara 17 - 18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (tahun ke-10 dari kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah). Itu juga berarti bahwa waktu kelahirannya adalah 4 atau 5 tahun sebelum Kenabian.

Koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah juga dikemukakan oleh intelektual Ahmadiyyah Lahore lainnya, Ghulam Nabi Muslim Sahib melalui artikelnya yang dipublikasikan pertama kali dalam pamflet *The Light* tertanggal 24 September 1981 berjudul *Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9* (Usia Sayidah Aisyah al-Shiddiqah Ketika Menikah: Terbukti Bahwa Nabi Muhammad SAW Menikahinya Saat Berusia 19 Tahun, bukan 9 Tahun). Artikel tersebut selanjutnya dipublikasikan kembali dalam jurnal *The Message: World Quarterly* pada September 2002. Menurutnya, mayoritas periwayat keliru dalam menyatakan usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW. Mereka menetapkan perkawinan ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, dan Aisyah RA kala itu berusia 6 tahun. Melalui penelitian yang teliti, data-data tersebut ternyata tidak benar, dan terbukti

¹²Zahid Aziz, "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage" dalam http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php (Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.).

 $^{^{13}\}mbox{Muhammad}$ bin 'Abd Allah al-Khathib, *Misykat al-Mashabih* (Delhi, Kutubkhanah Rashidiyah, 1955/6), 300-301.

bahwa Aisyah RA sebenarnya berusia sekitar 19 atau 20 tahun, ketika memasuki rumah Nabi SAW sebagai isterinya pada tahun 2 H. ¹⁴

Koreksi atas usia Aisyah RA—yang dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi, yakni 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga—semakin mapan dan matang dalam tradisi intelektual di Anak Benua India lewat tangan Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (w. 8 April 1991 M). Ia mengkompilasi hampir seluruh temuan yang mengkritisi usia Aisyah RA saat menikah yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh para intelektual Ahmadiyyah Lahore, mulai dari era Muhammad Ali, Abu Thahir 'Irfani hingga tokoh-tokoh muda, seperti Zahid Aziz dan Ghulam Nabi Muslim Sahib. Kertas kerjanya dalam bahasa Urdu yang berjudul "*Tehqiq e Umar e Siddiqah e Ka'inat*" itu kemudian dialihbahasakan ke bahasa Inggris oleh seorang jurnalis bernama Nigar Erfaney dengan judul "*A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*". Buku terjemahan tersebut diterbitkan oleh al-Rahman Publishing 'Trust, Nazimabad, Karachi, Pakistan pada Desember 1997.

Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, putera dari Ashfaq-ur-Rahman Kandhalvi yang populer dengan karyanya *Hujjat al-Hadits*, dikenal sebagai salah seorang ulama yang unggul di tanah India-Pakistan. Ia adalah seorang *hafiz* dan *qari*', sekaligus ulama terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis, juga seorang penulis kajian akademik yang bermutu tinggi, serta penerjemah literatur-literatur Arab ke bahasa Urdu. Hampir dapat dipastikan, artikel-artikel korektif atas usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW yang belakangan marak beredar di internet, seperti tulisan T.O. Shanavas berjudul "*Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?*" (yang pertama kali muncul pada Maret 1999 di Minaret, kemudian dimuat pula di situs Institute of Islamic Information and Education [IIIE] sejak tahun 2001), artikel Abdul H. Fauq berjudul "*Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age* 6?", dan artikel Courtesy of Weloveallah berjudul "*What was Ayesha's*"

¹⁴Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aishah Siddiqahs Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", dalam *The Message: World Quarterly*, terj. Mas'ud Akhtar (Trinidad & Tobago: The Muslim Literary Trust, 2002).

¹⁵Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, diterjemahkan dari *Tehqiq e Umer e Siddiqah e Ka'inat* oleh Nigar Erfaney (Karachi: Al-Rahman Publishing Trust, 1997).

¹⁶Baca pengantar Shafaat Ahmed dari penerbit al-Rahman Publishing Trust yang memperkenalkan sosok Sang Penulis, Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi. Periksa Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, 10-11.

¹⁷www.theminaretonline.com.

¹⁸T.O. Shanavas, "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", dalam http://www.iiie.net/ node/58 (2001), diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Cahyo Prihartono dengan judul "Apakah Nabi SAW Menikahi Aisyah yang di bawah Umur?".

¹⁹Abdul H. Fauq, "Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B.U.H), the Prophet of Islam, at Age 6?" dalam http://www.newageislam.com/NewAgeIslamArticleDetail. aspx?ArticleID=817 (28 September 2008).

(RA) Age at the Time of Her Marriage?",²⁰ merupakan kutipan, saduran atau bahkan terjemahan dari karya kompilatif Kandhalvi tersebut di atas.

Perlu dicatat pula bahwa Kandhalvi tidak sekadar merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengoreksi usia Aisyah RA kala dinikahi oleh Nabi SAW, tetapi juga menyodorkan bukti-bukti baru yang tidak kalah berbobot. Ia mengemukakan tidak kurang dari 24 bukti berpandukan al-Qur'an, hadis, 'atsar sahabat, ilmu *rijal* (biografi periwayat), dan pengakuan langsung dari Aisyah, khususnya pada bagian pertama buku tersebut, yakni dari hujjah ke-1 hingga hujjah ke-11. Pada bagian kedua, yakni dari hujjah ke-12 sampai hujjah ke-24, Kandhalvi lebih banyak mendasarkan argumentasinya pada fakta sejarah, sosiologi, psikologi, seksologi, dan statistik.²¹

Karya Kandhalvi tersebut secara garis besar mengupas tiga persoalan pokok, yaitu: (1) kapankah Aisyah RA dilahirkan?; (2) berapakah umurnya saat menikah?; dan (3) kapankah Aisyah RA mulai tinggal serumah dengan Nabi SAW? Ringkasan dari buku tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, jika sunnah didefinisikan sebagai perkataan-perkataan Nabi SAW yang lebih dikenal sebagai hadis (*qauli*), perbuatan-perbuatan Nabi sendiri (*fi'li*), dan perbuatan-perbuatan sahabat yang mendapat persetujuan darinya (*taqriri*), maka riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah itu tidak tergolong ke dalam sunnah Nabi SAW. Setelah meneliti literatur-literatur hadis, Kandhalvi menemukan bahwa sebagian periwayat mengatakan redaksi riwayat itu sebagai perkataan Aisyah RA, sedangkan sebagian lainnya menyatakan sebagai perkataan 'Urwah, yang merupakan seorang *tabi'iy* (anak dari pasangan suami-isteri Zubair bin 'Awwam [seorang sahabat] dan 'Asma' binti Abu Bakar [kakak Aisyah RA]). Yang pasti, menurut Kandhalvi, riwayat tersebut bukan perkataan Nabi Muhammad SAW sendiri.²²

Kedua, terkait dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa usia Aisyah RA adalah 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai tinggal bersama Nabi SAW juga diriwayatkan oleh al-Thabari, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya, Kandhalvi menyatakan bahwa yang menjadi masalah adalah tidak satu pun dari riwayat-riwayat itu yang bebas dari periwayatan Hisyam bin 'Urwah (60-146 H), atau pelaporan orang-orang Iraq. Jadi, ketika riwayat mengenai umur Aisyah RA ini

²⁰Courtesy of Weloveallah, "What was Ayesha's (RA) Age at the Time of her Marriage?" dalam http://www.understanding-islam.com/ri/mi-004.htm (Diakses pada 24 Desember 2008).

²¹Misalnya, Kandhalvi menyatakan bahwa hadis yang meriwayatkan usia Aisyah RA yang masih kanak-kanak ketika menikah itu jelas keliru. Sebab, *pertama*, bertentangan dengan akal yang waras; *kedua*, bertentangan dengan fitrah manusia; *ketiga*, keinginan mendapatkan anak dan naluri keibuan tidak mungkin timbul dari kanak-kanak yang masih di bawah umur. Periksa Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, 37-38* dan 128-132.

²²Ibid.

tidak kuat dan bertentangan dengan riwayat-riwayat mengenai Aisyah RA lainnya, maka tidak ada salahnya menolak riwayat tentang usia Aisyah RA ketika dikawini Nabi SAW itu.²³

Ketiga, memang ada enam jalur periwayatan terkait dengan usia Aisyah RA sewaktu menikah. Namun jalur periwayatan yang paling kuat adalah riwayat-riwayat yang dilaporkan melalui 'Urwah. Contohnya adalah, dari empat riwayat yang dapat ditemukan dalam *Shahih al-Bukhari*, dua di antaranya diriwayatkan oleh Aisyah, satu oleh Abu Hisyam, dan satu oleh 'Urwah. Persamaannya, keseluruhan riwayat itu melalui 'Urwah. Sedangkan lima riwayat lainnya memasukkan orang-orang yang dikritik berat ataupun ringan oleh ulama-ulama *Rijal*.²⁴

Keempat, persoalan berikutnya adalah, ketika riwayat-riwayat yang melalui 'Urwah itu telah dianggap dominan, Hisyam bin 'Urwah yang meriwayatkan dari bapaknya ada kemungkinan salah menyebut angka 16 tahun menjadi 6 tahun, dan 19 tahun menjadi 9 tahun. Pasalnya, saat pindah ke Kufah (Iraq) dari Madinah, ia telah berusia uzur (71 tahun) dan konon ingatannya mengalami kemunduran yang parah. Kalaupun riwayat tersebut tidak melalui Hisyam bin 'Urwah, maka riwayat-riwayat lainnya pun melalui mata rantai orang-orang Iraq yang meragukan. Kenapa meragukan? Karena riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah itu baru muncul setelah kepindahan Hisyam ke Iraq pada tahun 131 H. Padahal sebelumnya ketika ia masih tinggal di Madinah selama 71 tahun, tidak ada satu pun riwayat mengenai usia Aisyah RA ketika menikah yang dilaporkan oleh orang-orang Madinah, Makkah, Syam (Syria) maupun Mesir.²⁵

2. Sanggahan Balik atas Wacana Korektif Perihal Usia Kawin Aisyah RA

Rangkaian koreksi yang antara satu dengan lainnya memiliki relasi genealogis tersebut di atas, mulai dari koreksi yang diajukan oleh Muhammad Ali (antara dekade 1920 - 1930-an) sampai Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi (akhir dekade 1990-an), merupakan tesis-tesis yang kontroversial, karena berusaha menggugat bahkan membantah catatan klasik perihal usia Aisyah RA sewaktu menikah dengan Nabi SAW, yang telah dianggap final dan *reliable* selama berabad-abad. Tidak mengherankan, jika kemudian koreksi-koreksi yang dikemukakan para intelektual dari Anak Benua India (*Indian subcontinent*) itu memancing reaksi dan sanggahan balik dari para sarjana muslim lainnya, khususnya dari kalangan Sunni.

 $^{^{23}}$ Ibid.

²⁴Ibid.

 $^{^{25}}$ Ibid.

Gibril Fouad Haddad melalui artikelnya di situs Sunni Path berjudul "Our Mother 'Aisha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet" menjawab hampir seluruh koreksi yang beredar sebelumnya, yang mengkritisi usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis kanonik (mudawwanah). Menurutnya, para korektor usia Aisyah RA itu telah menggunakan data-data yang diragukan reliabilitasnya dan berspekulasi dalam penghitungannya. Mereka mengabaikan hadis-hadis sahih, tetapi ironisnya lebih memilih informasi-informasi sirah dan tarikh yang belum teruji validitasnya. Mereka menyepelekan testimoni yang secara tegas memastikan usia Aisyah RA, namun justru mengedepankan peristiwa-peristiwa pembanding yang sukar ditetapkan penanggalan (taqwim)-nya secara akurat. Tidak mengherankan jika kemudian mereka tidak "satu suara" dalam menyimpulkan usia definitif dari Aisyah RA kala menikah—di mana antara Muhammad Ali (sebagai pencetus gagasan korektif itu) dan para suksesor pemikirannya (Abu Thahir 'Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib hingga Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi) ditemukan inkonsistensi konklusi.²⁶

Bantahan serupa juga datang dari Ayman bin Khalid lewat tulisannya "*The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars*" di situs Multaqa Ahl al-Hadits.²⁷ Dalam pandangan Ayman bin Khalid, meski Muhammad Ali dan para penerus rintisannya itu berdalih bahwa upaya korektifnya itu bertujuan luhur, yakni untuk menjaga citra Nabi Muhammad SAW dari dakwaan sebagai "penganiaya anak" (*a child molester*) yang melakukan kekerasan seksual (*sexual abuse*), namun di balik semua itu tersembunyi target khusus. Secara *a priori*, ia meyakini bahwa sunnah Nabi itulah yang menjadi bidikan akhir untuk diruntuhkan kredibilitasnya, diawali dengan meragukan kredibilitas *Shahihain*, serta literatur-literatur hadis lain yang tergolong ke dalam kelompok *al-Kutub al-Sittah*.²⁸

Dialektika wacana seputar reliabilitas usia Aisyah RA sewaktu dikawini Nabi SAW dalam literatur-literatur hadis itu tidak hanya beredar di wilayah India-Pakistan, tetapi melintas batas hingga negeri Mesir. Adalah Muhammad Imarah (lahir 1931 M), pemikir al-Azhar moderat yang dikenal responsif terhadap *trend* pemikiran Islam yang dipandangnya menyimpang, membantah wacana korektif atas usia Aisyah RA saat menikah yang diintrodusir oleh Jamal al-Banna melalui koran *al-Mishri al-Yaum* (edisi 13 Agustus 2008). Dalam artikelnya yang berjudul *al-Radd 'ala Man Tha'ana*

²⁶Gibril Fouad Haddad, "Our Mother Aishas Age at the Time of her Marriage to the Prophet", dalam http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=4604&CATE=1 (03 Juli 2005).

²⁷Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars", dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php (28 Oktober 2007). Tulisan tersebut selanjutnya dialihbahasakan ke bahasa Arab oleh tim editor Multaqa Ahl al-Hadith dengan judul "Sinn Zawaj al-Sayyidah 'A'isyah bain al-Tarikh wa al-Ahadits al-Shahihah", dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php.

²⁸Ayman bin Khalid, "The Age of Aishah's (RA) Marriage", 5.

fi Sinn Zawaj Aisyah (Bantahan terhadap Orang yang Menggugat Usia Aisyah kala Menikah), Imarah mempertanyakan kredibilitas dan kejujuran akademik dari Jamal al-Banna. Menurutnya, ia telah melakukan banyak manipulasi data dan fakta dengan hanya memaparkan kutipan-kutipan yang menunjang wacana korektifnya (yang sesungguhnya merupakan kepanjangan dari tesis-tesis korektif atas usia Aisyah RA saat dinikahi oleh Nabi SAW yang berkembang sebelumnya di Anak Benua India).²⁹

3. Mengarifi Usia Kawin Aisyah RA Sebagai Ikhtiar Mengikis Praktik Perkawinan Anak di Bawah Umur

Pada bagian ini, penulis akan mencoba untuk mengarifi usia kawin Aisyah RA yang dipertentangkan di atas guna menjawab tantangan legislasi. Sebab ada semacam ketegangan antara fikih Islam dan sistem-sistem hukum lain dalam diskursus legalitas perkawinan anak di bawah umur, di mana ada perbedaan perspektif hukum antara fikih Islam, instrumen HAM internasional, dan UU nasional dalam melihat persoalan tersebut.

a. Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perpektif Fikih Islam

Sejujurnya, perkawinan perkawinan anak di bawah umur (nikah al-shaghirah atau child marriage) di kalangan pakar hukum Islam masih simpang-siur, mengingat istilah ini sesungguhnya tidak lahir dari rahim tradisi keilmuan Islam. Mayoritas fuqaha' mendefinisikannya dengan "perkawinan anak yang belum baligh bagi lakilaki, dan belum mencapai menstruasi bagi perempuan." Tidak ada ketentuan usia di dalamnya, karena memang fikih tidak menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah. Hukum Islam hanya menetapkan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang isteri kanak-kanak (shaghirah) untuk "digauli" adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (bulugh). 30

Itu artinya, Islam lebih memilih faktor "biologis" sebagai standar penentuan kedewasaan dari seseorang, mengingat antara satu individu dengan individu lainnya tidak bersamaan waktunya. Berbeda halnya dengan International Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak Internasional), usia kedewasaan (the age of consent—ada pula yang mengistilahkan the age of sexual consent, the age of protection, dan the age of sexual maturity) ditetapkan 18 tahun. Penetapan usia kedewasaan di sini lebih didasarkan kepada faktor "budaya" (human culture), khususnya kultur negaranegara Barat, ketimbang faktor-faktor lainnya.³¹ Adapun perundang-undangan

 $^{^{29}}$ Muhammad Imarah, "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aishah'', dalam http://www.alukah.net/articles/1/3388.aspx (24 Agustus 2008).

³⁰Al-Syaukani, Nail al-Authar, 252.

³¹Lihat Legal Age of Consent dalam http://www.ageofconsent.com/definitions.htm.

di Indonesia memiliki ketentuan yang cukup variatif dalam persoalan batas usia kedewasaan ini, terentang antara usia 16 - 21 tahun.

Istilah yang lazim digunakan dalam keilmuan fikih untuk menyebut tibanya fase kedewasaan adalah *bulugh*. Adapun ukuran yang dipakai sebagai penanda adalah "mimpi basah" (*hulum*), seperti dinyatakan dalam ayat berikut:

"Jika anak-anak kalian telah mencapai (usia kedewasaan dengan) mimpi basah...."32

Khusus untuk gadis, fase kedewasaannya—selain ditandai dengan mimpi basah—juga diidentifikasi dengan menstruasi atau kehamilan yang dialaminya. Pakar hukum Islam sepakat, mimpi basah merupakan indikator yang paling jelas bahwa seorang bocah lelaki dan perempuan telah mencapai fase *taklif* (wajib menjalankan hukum agama).³³

Meski demikian, *fuqaha*' berbeda pendapat dalam memperkirakan batas usia kedewasaan di mana seseorang itu menjadi berstatus *mukallaf*, dan perkawinan yang dilakukannya itu tidak dinyatakan sebagai perkawinan di bawah umur. *Pertama*, mayoritas *fuqaha*' mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang itu belum dikatakan dewasa (baligh) hingga ia berusia 18 tahun. Dasarnya adalah firman Allah SWT berikut:

"Janganlah Kamu mendekati (mempergunakan) hartá anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, sampai ia mencapai usia kedewasaan... ."34

Ibn ʿAbbas menggarisbawahi, kata (أَشُكُّهُ) itu adalah usia 18 tahun. Ditambahkan pula, perkembangan kedewasaan anak perempuan itu relatif lebih cepat setahun daripada anak lelaki. Karenanya, menurut estimasi Ibn ʿAbbas, usia kedewasaan anak perempuan itu berkisar pada angka 17 tahun.³⁵

Kedua, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali serta beberapa ulama mazhab Hanafi yang lain (seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani), fase kedewasaan

³²Al-Qur'an, 24 (al-Nur): 59.

³³Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an (Makkah: t.p., 1391 H), 212.*

³⁴Al-Qur'an, 17 (al-Isra'): 34.

³⁵ Al-Shabuni, Rawa'i' al-Bayan, 212.

itu tiba pada kisaran usia 15 tahun. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه

"Ibn 'Umar RA menceritakan bahwa menjelang Perang Uhud (tahun 3 Hijriyah), ia yang masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada Nabi SAW untuk ikut berpartisipasi dalam peperangan. Tetapi beliau menolaknya. Hal serupa kembali dilakukan Ibn 'Umar menjelang Perang Khandaq (5 H) ketika dirinya telah berusia 15 tahun. Dan, kala itu Nabi SAW memberinya izin." ³⁶

Selain dua pendapat di atas, ada pula yang menandai tibanya usia kedewasaan dengan tumbuhnya bulu kemaluan (*inbat*), sebagaimana dinyatakan Syafi'i dengan mendasarkan argumentasinya pada riwayat 'Athiyyah al-Quradhi berikut ini:

عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ عُمَيْ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّى سَبِيلِي

"Abd al-Malik bin 'Umair menyatakan: Saya mendengar 'Athiyyah al-Quradhi berkisah bahwa ia dan kaumnya (Bani Quraidhah) dihadapkan kepada Nabi SAW (sebagai tawanan perang akibat pengkhianatan mereka dalam Perang Khandaq). Tawanan yang telah punya bulu kemaluan dihukum bunuh, sedangkan yang bulu kemaluannya belum tumbuh dibiarkan hidup. Aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya kala itu sehingga tetap dibiarkan hidup." 37

Al-Jasshash (w. 370 H) dalam tafsirnya, *Ahkam al-Qur'an* mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, pendapat-pendapat yang menetapkan usia kedewasaan pada angka 15 dan 18 tahun di atas tidak tepat, karena bertentangan secara diametral dengan penegasan Allah SWT bahwa indikator tibanya kedewasaan adalah

³⁶Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 4, 1504.

³⁷Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, vol. 8, 45.

peristiwa mimpi basah (*hulum*) bukan usia tertentu.³⁸ Terlebih dalam sebuah hadis yang ditransmisikan melalui berbagai jalur, Rasul Allah SAW menegaskan hal serupa:

"Pena pencatat amal perbuatan itu diangkat (tidak difungsikan) dari tiga kelompok manusia, yakni: dari orang gila yang kehilangan ingatan sampai ia tersadar (sembuh), dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dan dari anak kecil sampai ia mimpi basah. Dalam sebuah riwayat, disebutkan (sampai mencapai usia pubertas), dan dalam riwayat yang lain (sampai dewasa)." ³⁹

Sekali lagi, dalam hadis di atas, usia kedewasaan tidak diukur dengan usia tertentu, namun dengan peristiwa mimpi basah.

Adapun pendapat yang mendasarkan pengukuran usia kedewasaan pada tumbuhnya bulu kemaluan juga ditolak oleh mayoritas fuqaha'. Sebab, tolok ukur yang lebih berorientasi pada fisik tersebut berpotensi "bias" mengingat perkembangan fisiologis antara satu individu dengan lainnya itu beragam. Terkadang seseorang itu belum baligh, tetapi ukuran fisiknya tinggi dan pesat. Kadang seseorang itu telah baligh, namun pertumbuhan fisiknya pelan dan lambat. Apalagi al-Syafi'i sesungguhnya tidak melontarkan pendapat di atas dalam konteks penetapan batas usia kedewasaan, tetapi dalam konteks hak anak-anak orang kafir untuk terbebas dari hukuman tawanan perang ataukah tidak.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, dalam perspektif hukum Islam sendiri, terdapat varian pandangan dalam menyikapi persoalan perkawinan anak di bawah umur. Fikih klasik pada prinsipnya tidak menetapkan batas usia minimal bagi lakilaki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Tidak mengherankan, wacana perkawinan anak-anak (nikah al-shaghirah) justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Hanya saja fuqaha' menggarisbawahi, gadis-gadis yang dikawinkan di usia kanak-kanak itu baru boleh "digauli", jika mereka telah mengalami menstruasi (haid). Dasarnya adalah

³⁸Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Jasshash, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III, 408. Baca kembali al-Qur'an, 24 (al-Nur): 59.

³⁹Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, vol. 2, 545.

⁴⁰Al-Shabuni, Rawa'i' al-Bayan, 212.

riwayat perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang dinikahi di usia 6 tahun, dan baru "dikumpuli" ketika telah berusia 9 tahun (usia haid).

Dari sudut pandang yang berbeda, pakar hukum Islam kontemporer menghendaki terobosan hukum (exepressip verbis) terkait dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur. Mereka melihat bahwa agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi SAW dengan Aisyah RA itu diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan previlige (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama. Lebih lanjut, di mata para pemikir muslim kontemporer itu, perkawinan anak di bawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan, padahal itu diisyaratkan oleh sejumlah ayat al-Qur'an.

b. Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Dari perspektif hukum internasional, perkawinan anak di bawah umur (child marriage) didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun. Secara massif, PBB mengampanyekannya sebagai praktik tradisi yang berbahaya (the harmful traditional practice). Di antara upayaupaya strategis yang dilakukannya ialah: (1) memberlakukan instrumen-instrumen HAM internasional yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dari tindak-tindak kekerasan fisik, psikis maupun seksual, khususnya dari praktik perkawinan anak di bawah umur, seperti Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages (Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah, dan Pencatatan Pernikahan tahun 1964) dan International Convention on the Rights of the Child (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak tahun 1989); (2) mendesak pemerintah-pemerintah di seluruh negara agar meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen HAM internasional tersebut, untuk selanjutnya menuangkannya dalam rancangan perundang-undangan nasional yang mampu melindungi anak dan perempuan dari praktik perkawinan di bawah umur.

Meski hukum perkawinan di Indonesia (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun masih terdapat celah-celah hukum bagi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur, yaitu: (1) adanya institusi dispensasi nikah bagi mereka

yang hendak menikah, tetapi belum memenuhi ketentuan usia di atas; (2) konsep perwalian yang sangat menekankan izin wali sebagai syarat sah perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini, kawin paksa (*ijbar*) atas anak yang masih di bawah umur menjadi hal yang dimungkinkan, sekalipun melalui institusi dispensasi nikah; (3) usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang masih terlalu rendah, yakni 16 tahun. Mengacu pada rekomendasi WHO dan *International Convention on the Rights of the Child*, usia anak adalah sampai 18 tahun. Oleh karena itu, usia minimum untuk menikah perlu disesuaikan dengan Konvensi tersebut. Jika tidak, hukum perkawinan di Indonesia dapat dituding menyemaikan bahkan melanggengkan praktik perkawinan anak di bawah umur.


Jika ketiga sistem hukum di atas didialogkan, maka fikih Islam (klasik) akan berada posisi yang "canggung" (untuk tidak mengatakan "tersudut"). Sebab, produk hukum dari fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia kawin minimal bagi perempuan dapat dikatagorikan melegitimasi praktik perkawinan anak di bawah umur, baik dari sudut pandang hukum perkawinan nasional maupun dari perspektif HAM internasional.


c. Terobosan Hukum dalam Menyikapi Persoalan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Saat penulis mencermati nalar fikih klasik dalam merumuskan hukum perkawinan anak di bawah umur, tampak jelas bahwa model pendekatannya adalah "pendekatan tekstual". Pendekatan ini seringkali disebut juga dengan "pendekatan literal." Cara kerjanya, redaksi teks normatif (ayat, hadis, dan *atsar*) dipahami secara lahiriah, untuk selanjutnya digali kandungannya tanpa mengindahkan kontekskonteks khusus maupun pesan-pesan moralnya. Dalam paradigma mazhab tekstual-literal ini, teks agama dianggap sebagai sesuatu yang transenden, dan karenanya bersifat absolut-mutlak.

Hadis perkawinan Aisyah RA, yang berisi perilaku Nabi SAW ketika menikahi puteri Abu Bakr, juga dianggap sebagai teks yang transenden. Dalam arti, ajaran atau nilai yang terkandung dalam hadis-hadis itu bersifat adikodrati sehingga patut diteladani. Dalam nalar fikih klasik, perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang masih kanak-kanak itu tidak didasari oleh nafsu birahi maupun syahwat pribadi, serta bukan pula karena dorongan orientasi seksual yang menyimpang (baca: pedophilia). Sebab, Nabi SAW itu ma'shum (terpelihara dari dosa)—di mana semua tindakannya itu berdasarkan wahyu Ilahi dan tuntunan suci yang selalu mengusung misi-misi profetik. Dengan nalar pembacaan seperti itu, fuqaha' menfatwakan perihal

keabsahan perkawinan anak yang masih di bawah umur. Berikut, bagan nalar fikih klasik dalam melihat persoalan tersebut:






Berbeda dari nalar fikih klasik yang bersifat tekstual/literal di atas, para pemikir muslim kontemporer berusaha mencari terobosan hukum (*exepressip verbis*) di tengah kebuntuan hukum Islam dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur *vis a vis* hukum internasional dan UU nasional. Caranya, dengan melakukan kombinasi pendekatan antara *nash* (teks agama), *Maqashid al-Syari'ah* (ideal-moral), dan instrumen HAM internasional dan UU nasional (baca: akal publik).

Jika nalar fikih klasik sebelumnya teridentifikasi bersifat tekstual/literal (baca: lebih berorientasi pada *hujjiyat al-nash*), karena sifatnya yang hanya bertumpu pada sisi lahiriah teks. Maka, nalar fikih kontemporer ini dapat diidentifikasi bersifat "kontekstual," karena sangat mempertimbangkan aktualitas teks sehingga tidak bersikap rigid terhadapnya. Ia berusaha mengkompromikan redaksi teks dengan realitas aktual, dengan cara menggali ideal-moral-universal yang terkandung dalam teks, yang memungkinkannya untuk dijadikan sebagai pijakan ataupun titik tolak bagi praksis realitas yang berbeda-beda dan kondisional (baca: lebih mengedepankan *hujjiyat al-maqashid*). Ideal-moral dalam setiap teks adalah kemaslahatan manusia. Dalam setiap zaman, tuntutan kemaslahatan berbeda satu sama lain. Teks agama, karenalahir dalam kurun waktu tertentu, jelas mengakomodir tuntutan kemaslahatan pada saat teks tersebut hadir. Ketika zaman berganti, tuntutan kemaslahatan pun berganti, maka teks tidak bisa serta-merta diterapkan secara "pukul rata", mutlak, dan absolut. Akan tetapi, teks harus menerima pembacaan baru dan pendekatan tertentu sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang berkembang.

Dahulu, masyarakat belum menyadari sepenuhnya tentang risiko dan bahaya fisik dan psikis yang mungkin timbul dari praktik perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, tempo dulu jelas belum ada kecenderungan global seperti sekarang ini yang menghendaki adanya perhatian serius terhadap hak-hak anak atas pendidikan, perkembangan mental, serta perlindungannya dari eksploitasi, trafficking, dan sejenisnya. Karenanya, tidak terlintas dalam benak masyarakat zaman dulu perihal sisi-sisi negatif dari praktik perkawinan anak di bawah umur. Justru sebaliknya, dampak yang dilihat adalah kemaslahatannya secara sosial, kultural, dan politik dalam komunitas tribal ketika itu, khususnya untuk tujuan memelihara budi pekerti para pemuda-pemudi dari pergaulan permisif dan segera menginsyafkan mereka akan tanggung jawabnya. Sekarang, ketika dunia modern menginformasikan betapa berisikonya gadis (kanak-kanak) yang melakukan perkawinan di bawah umur, khususnya terhadap kesehatan reproduksi dan kejiwaannya, maka praktik tersebut seyogyanya ditelaah ulang atas dasar pertimbangan perlindungan terhadap anak (child protection).

Halini penting untuk terus ditekankan mengingat pemahaman agama akan lebih banyak diapresiasi dengan parameter: seberapa besar kontribusinya bagi kemaslahatan manusia. Sebuah pemahaman, meski diatribusikan pada kitab suci, hadis nabawi, atau petunjuk normatif yang absah sekalipun, tetapi dalam implementasinya tidak bisa memberi kontribusi bagi terwujudnya peradaban yang lebih baik, atau justru sebaliknya: kontras dengan ideal kemaslahatan manusia. Maka, pemahaman seperti itu sesungguhnya sama halnya dengan "penjungkirbalikan" esensi Islam itu sendiri sebagai agama. Sebab, Islam adalah agama kemanusiaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia kapan pun dan di mana pun. Tidak hanya kemaslahatan bagi bangsa Arab di abad ke-7 Masehi saja.

Berikut, alur pikir dari fikih kontemporer dalam menggagas larangan praktik perkawinan anak di bawah umur:



Alur Fikih Kontemporer dalam merumuskan hukum perkawinan anak di bawah umur

Pada titik ini, penulis sependapat dengan terobosan yang digagas oleh para pakar hukum Islam kontemporer yang menghendaki perubahan hukum dalam persoalan perkawinan di bawah umur—dimana mereka mengusulkan penetapan batas usia kawin minimal yang tegas, pendewasaan usia kawin (18 tahun), dan rekonsepsi perwalian dari wali *ijbar* menjadi wali *ikhtiyar*.

Jika dianalisis lebih jauh, produk hukum yang digagas oleh para pemikir muslim kontemporer di atas jelas sangat berorientasi pada *hujjiyat al-maqashid* (kekuatan nilai-nilai dan tujuan-tujuan syara'), yakni merengkuh kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Kecenderungan tersebut justru berbanding terbalik dari fikih klasik yang lebih mengedepankan *hujjiyat al-nash* (kekuatan dan otoritas teks dalil). Penulis berpandangan, pertimbangan realisasi *maqashid al-syari'ah* sebagai prinsip dan nilai universal Islam harus mengungguli dominasi teks—sebagaimana yang terjadi dalam kajian fikih pada umumnya.

C. PENUTUP

Berdasarkan paparan data dan bahasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal seputar kontroversi reliabilitas hadis-hadis perkawinan Aisyah RA, dalam kaitannya dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur.

Pertama, hadis-hadis yang melaporkan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA di usia kanak-kanak itu sama sekali "tidak bermasalah", baik dari sisi sanad maupun matn.

Kedua, wacana korektif itu, mulai dari koreksi yang diajukan oleh Muhammad Ali hingga T.O. Shanavas, merupakan mata rantai pemikiran yang senafas dan

berkesinambungan. Gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar generasi pewacana koreksi atas usia Aisyah RA itu secara akademis dapat disebut sebagai "genealogi intelegensia".

Ketiga, bantahan balik dari para sarjana muslim Sunni menginformasikan bahwa sunnah nabawiyah itulah yang menjadi target pelemahan dan bidikan pemakzulan dari para pewacana koreksi atas usia Aisyah RA, dengan cara meragukan kredibilitas akademik dan integritas moral dari para ahli hadis, dengan menuding mereka semua telah keliru dalam memberitakan usia kawin Aisyah RA.

Keempat, jika perspektif hukum Islam, HAM internasional, dan UU Nasional didialogkan dalam konteks persoalan perkawinan anak di bawah umur, maka fikih Islam (klasik) akan berada posisi yang "canggung" bahkan "tersudut". Sebab, fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia kawin minimal bagi perempuan dapat dikatagorikan melegitimasi praktik perkawinan anak di bawah umur, baik dari sudut pandang HAM internasional maupun dari perspektif hukum perkawinan nasional.

Karenanya, terobosan yang digagas oleh para pakar hukum Islam kontemporer yang menghendaki perubahan hukum dalam persoalan perkawinan di bawah umur—di mana mereka mengusulkan penetapan batas usia kawin minimal yang tegas, pendewasaan usia kawin (18 tahun), dan rekonsepsi perwalian dari wali *ijbar* menjadi wali *ikhtiyar* untuk menghindari kawin paksa—sungguh sangat relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sulaiman bin al-'Asy'ath. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994. al-Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Ali, Maulana Muhammad. Fadhl al-Bari. Lahore: Kirsi Salim, t.t.

- Ali, Maulana Muhammad. Living Thoughts of the Prophet Muhammad. Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992.
- Ali, Maulana Muhammad. *Muhammad, the Prophet*. Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1993.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Prophet of Islam*. Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924.

al-Jasshash, Ahmad bin 'Ali al-Razi. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. al-Khathib, Muhammad bin 'Abd Allah. *Misykat al-Mashabih*. Delhi, Kutubkhanah Rashidiyah, 1955.

- al-Nadawi, Sulaiman. *Sirah al-Sayyidah Aisyah Umm al-Mu'minin RA*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul *Aisyah*, *the True Beauty*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2007.
- al-Namri, Ibn 'Abd al-Barr. al-Kafi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H.
- al-Namri, Ibn 'Abd al-Barr. *al-Tamhid*, vol. 19. Maroko: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1387 H.
- al-Qarari, Sulaiman. "Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bain al-Nafi wa al-Itsbat". Dalam www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php.
- al-Sarakhasi, Syams al-Din. al-Mabsuth, vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H.
- al-Shabuni, Muhammad ʿAli. Rawa'i ʿal-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Makkah: t.p, 1391 H. al-Syafi'i. al-Umm, vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.
- Al-Syaukani. Nail al-Authar, vol. 6. Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Ankersmit, F.R. Refleksi tentang Sejarah. Diterjemahkan oleh Dik Hartoko dari Denken over Geschiedenis. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Aziz, Zahid. "Age of Aisha (RA) at Time of Marriage". http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php. Diakses 25 Desember 2008 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.
- Courtesy of Weloveallah. 2008. "What was Ayesha's (RA) Age at the Time of her Marriage?" dalam http://www.understanding-islam.com/ri/mi-004.htm. Diakses pada 24 Desember 2008.
- Fauq, Abdul H. "Did Sayyida Ayesha (R.A.) Marry Muhammad (P.B. U.H), the Prophet of Islam, at Age 6?" Dalam http://www.newageislam.com/ New Age Islam Article Detail. aspx? Article ID=817. 28 September 2008.
- Haddad, Gibril Fouad. "Our Mother A'isha's Age at the Time of her Marriage to the Prophet", dalam http://qa.sunnipath.com/03 Juli 2005.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Ibn Khalid, Ayman. "The Age of Aishah's (RA) Marriage Between Historians and Hadith Scholars". Dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php.28 Oktober 2007.
- Ibn Majah, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

- Ibn Qudamah, 'Abd Allah. *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, vol. 3. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H.
- Imarah, Muhammad. "al-Radd 'ala Man Tha'ana fi Sinn Zawaj 'Aishah", dalam http://www.alukah.net/articles/1/3388.aspx. 24 Agustus 2008.
- Jain, Saranga & Kurtz, Kathlee. "New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs", artikel International Center for Research on Women (ICRW) untuk the United States Agency for International Development. April 2007.
- Kandhalvi, Habib-ur-Rahman Siddiqui. A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman. Diterjemahkan dari Tehqiq e Umer e Siddiqah e Ka'inat oleh Nigar Erfaney. Karachi: Al-Rahman Publishing Trust, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- Legal Age of Consent dalam http://www.ageofconsent.com/definitions.htm.
- Muslim bin al-Hajjaj, Abu al-Husain. al-Jami' al-Shahih. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sahib, Ghulam Nabi Muslim. "Hazrat Aishah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9". Dalam *The Message: World Quarterly*, terj. Mas'ud Akhtar. Trinidad & Tobago: The Muslim Literary Trust, 2002.
- Sahib, Ghulam Nabi Muslim. "Hazrat Aisyah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aisyah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", diterjemahkan dari Bahasa Urdu oleh Mas'ud Akhtar dalam *The Light*. 24 September 1981.
- Shanavas, T.O. "Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?", dalam http://www.iiie.net/node/58 (2001), diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Cahyo Prihartono dengan judul "Apakah Nabi SAW Menikahi Aisyah yang di bawah Umur?".
- UNICEF Website on Married Adolescents. *Child Marriage Advocacy Programme: Fact Sheet on Child Marriage and Early Union*. New York: UNFPA, 2004.
- UU Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Williamson, dkk. *The Research Craft: an Introduction to Social Science Methods*. Toronto: Little, Brown and Company, 1977.